



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 07/ Pdt.G /2013/ PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT: Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sl, Pekerjaan PNS **XXXXX** Halmahera Tengah, Alamat Kota Tidore Kepulauan selanjutnya disebut sebagai : "Penggugat"

M e l a w a n

TERGUGAT: Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SPRG, Pekerjaan **XXXXX**, Alamat Kota Tidore Kepulauan selanjutnya disebut sebagai : "Tergugat"

Pengadilan Agama tersebut ;
Setelah mempelajari berkas perkara ;
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan serta saksi-saksi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Januari 2013 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio di bawah register nomor: 07/Pdt.G/2013/PA.SS tanggal 14 Januari 2013 telah mengajukan gugatan cerai atas Tergugat dengan disertai alasan-alasan yang pada pokoknya ;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada hari sabtu tanggal 26 September 1998 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kator Urusan Agama Kecamatan **XXXXX**, dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX**, Nomor Kutipan Akta Nikah : **XXXXX**, tanggal 26 Oktober 1998;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di **XXXXX** di Kediaman orang tua Penggugat selama 1 tahun 2 bulan dan selanjutnya tinggal di Nusa Tenggara Timur di Kediaman orang tua Tergugat sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. **ANAK 1**, Perempuan, Umur 14 Tahun, anak tersebut dalam asuhan Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. **ANAK 2**, Laki-laki, Umur 6 Tahun 7 Bulan, anak tersebut dalam asuhan Tergugat.

4. Bahwa sejak tahun 2005 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan, perselisihan mana disebabkan antara lain :

- Bahwa keluarga Tergugat tidak menyetujui Tergugat menikah dengan Penggugat karena Penggugat berasal dari daerah lain;
- Bahwa Penggugat diperlakukan tidak wajar oleh keluarga Tergugat tetapi Tergugat tidak menolong Penggugat, Tergugat malah berpihak pada keluarga Tergugat sendiri;
- Bahwa orang tua Tergugat tidak mau Tergugat memberikan biaya kuliah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat kembali dari Makasar, Tergugat mengeluarkan kata-kata yang sangat tidak wajar bahwa "Tergugat sudah bersetubuh dengan semua laki-laki yang ada di Hotel Sahid?

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi karena Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain dan Tergugat sehingga Penggugat diperlakukan dengan tidak wajar oleh Tergugat dan keluarga Tergugat, yang akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di **XXXXXX** sedangkan Tergugat sekarang tinggal di rumah keluarga Tergugat di **XXXXXX**.

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dali diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shu'ghraa Tergugat terhadap Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak telah menghadap sendiri di persidangan dan Majelis telah berupaya mendamaikan keduanya bahkan melalui mediasi dengan hakim mediator Drs. MUSTAFA namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya surat gugatan Penggugat dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat poin 1,2,3 sedangkan poin 4 dan 5 dibantah oleh Tergugat, dan memberikan keterangan tambahan sebagaimana dapat dikuatkan dalam berita acara persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan replik tetap pada gugatannya dan memberikan keterangan tambahan bahwa pada saat Penggugat dalam keadaan sakit di Rumah sakit Penggugat disetubuhi oleh kakak kandung Tergugat dan sebaliknya duplik Tergugat tetap dengan jawaban semula dan mengenai kejadian di rumah sakit itu Tergugat sangat kecewa karna tidak ada seorang suami yang tega melihat seorang istri dijama oleh laki-laki lain apalagi dengan kakak kandung sendiri setelah kejadian itu Tergugat memanggil kakak Tergugat hendak menikam kakak Tergugat tapi Tergugat sadar jangan sampai kejadian tersebut keluar ke umum jadi Tergugat hanya memilih untuk bersabar menghadapinya;

Bahwa kemudian Majelis memeriksa alat bukti tertulis yang diajukan pihak Penggugat :

1. Surat Keterangan Domisili nomor: **XXXXXX**, yang di keluarkan oleh Lurah **XXXXXX** tanggal 26 Nopember 2012, , bukti (P-1);
2. foto copy Buku Kutipan Akta Nikah nomor: **XXXXXX** yang dikeluarkan oleh Kela Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXX** tertanggal 26 September 1998 setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermaterai cukup, bukti (P-2) ;
3. Surat pernyataan perceraian antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** tanggal 21 Nopember 2012 dihadapan **SAKSI 1, SAKSI 2** dan **SAKSI 3** bukti (P-3);

Bahwa selain memeriksa bukti tertulis yang diajukan Penggugat, Majelis juga mendengar keterangan 2 orang saksi yang diajukan Penggugat, masing-masing :

1. **SAKSI PENGUGAT 1**, umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di **XXXXXX** Kabupaten Halmahera Tengah dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat bernama Amin Wagang, menantu saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di **XXXXXX** pada tanggal 26 Septembner 1998, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama kurang lebih satu tahun sampai anak pertama berumur 2 bulan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di NTT ketika itu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin ikut namun Tergugat tidak menyetujui saksi ikut mengantar Penggugat ke NTT;

- Bahwa selama Penggugat di Alor NTT Penggugat selalu menelpon saksi dan dia mengeluh sakit, menderita Penggugat sudah tidak mampu lagi di perlakukan seperti binatang;
- Bahwa pada tahun 2007 pada waktu Penggugat melahirkan anak kedua saksi pernah ke NTT tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat selama tiga bulan selama itu saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi sering mendengar cerita dari tetangga dan teman-teman, kuliah Penggugat bahwa Penggugat sering diperlakukan secara tidak wajar oleh Tergugat dan keluarganya yaitu Penggugat pernah disetubuhi oleh saudara kandung Tergugat dan orang tua Tergugat pernah menyeret Penggugat diatas tanah;
- Bahwa pada tahun 2008 Penggugat dan Tergugat pindah ke **XXXXX**, selama Penggugat dan Tergugat tinggal di **XXXXX** saksi melihat sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bahkan Penggugat pernah memukul Tergugat dibagian pipinya
- Bahwa ada seorang laki-laki yang merupakan teman Tergugat sendiri bernama Bos SS sering datang ke rumah Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sendiri memberikan amanat kepada laki-laki tersebut untuk melihat dan menjaga istri dan anaknya selama Tergugat ada di Makasar;
- Bahwa saksi ikut tanda tangan surat pernyataan perceraian yang di buat oleh Penggugat dan Tergugat sendiri karena saya sebagai saksi dari pihak orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;

2. **SAKSI PENGGUGAT 2**, umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan **XXXXX**, tempat tinggal di Desa **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX** Kabupaten Halmahera Tengah dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat adalah kakak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di **XXXXX** pada tanggal 26 September 1998 dan setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 6 tahun setelah itu alasannya pindah ke Tidore tapi ternyata Penggugat dan Tergugat pindah ke Alor NTT, tinggal di san cukup lama sampai anak pertama masuk sekolah dasar baru kembali ke **XXXXX**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 orang anak, anak pertama perempuan diasuh oleh Penggugat dan anak kedua laki-laki dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa pada awal tahun 2011 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sekitar 3 sampai 4 bulan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkelahan;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat cemburu Penggugat dengan teman guru Penggugat yang bernama pak Yus dan pada tahun 2011 Tergugat pernah ke sekolah tempat Penggugat bekerja menemui Pak Yus dan bertengkar dengan Pak Yus;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sering bercerita kepada saksi bahwa Tergugat juga sering mengajak Penggugat melakukan hubungan suami istri meskipun Penggugat dalam keadaan menstruasi;
- Bahwa Saksi melihat langsung Tergugat mengancam dan memukul Penggugat dibagian pipi, tangan Penggugat dibengkakkan oleh Tergugat, dengan mengeluarkan kata-kata anjing, babi;
- Bahwa surat pernyataan perceraian dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, saksi juga tanda tangan sebagai wali (saudara) Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat saksi tidak tahu;

Bahwa terhadap keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menerimanya, sedangkan Tergugat menyatakan akan menghadirkan saksi-saksi di persidangan kemudian Majelis mendengarkan keterangan 2 orang saksi Tergugat;

1. **SAKSI TERGUGAT 1**, umur 74 tahun, Agama Islam, pekerjaan **XXXXX**, tempat tinggal di Desa **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX** Kabupaten Halmahera Tengah dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Penggugat adalah kemandakan saksi yaitu anak dari saudara kandung saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat dan kemudian pindah ke Alor NTT kemudian pindah lagi ke **XXXXX** dan telah memiliki 2 orang anak;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar namun setelah Tergugat ke Makasar barulah terjadi keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa alasan Penggugat bercerai dengan Tergugat karena Penggugat ada laki-laki lain namun saksi tidak pernah melihat Penggugat berjalan dengan laki-laki lain
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah sendiri;
2. **SAKSI TERGUGAT 2**, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai PLN **XXXXX**, tempat tinggal di Desa **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX** Kabupaten Halmahera Tengah dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah tetangga saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke Alor kemudian pindah lagi ke **XXXXX** dan telah memiliki 2 orang anak, anak pertama diasuh oleh Penggugat dan anak kedua diasuh oleh Tergugat;
 - Bahwa setelah Tergugat berangkat ke kuliah di Makasar telah terjadi perselisihan pendapat dan ketika Tergugat datang dari Makasar terjadi cekcok(marah-marah) antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa selama Tergugat di Makasar ada laki-laki lain yang juga teman Tergugat bernama Andreanus yang sering dipanggil BOS SS, sering datang ke rumah Penggugat dan Tergugat duduk-duduk hingga jam 02 atau jam 03 malam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Nopember 2012 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama. Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah Dinas Kesehatan;

Bahwa kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapny telah dikutip dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan untuk lebih singkatnya uraian putusan ini dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PETIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim juga telah memerintahkan agar Penggugat dan Tergugat menempuh upaya perdamaian dengan cara kekeluargaan melalui mediasi sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Pasal 154 Rbg. jo. Pasal 2 ayat (2,3 dan 4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 tahun 2008 dengan menunjuk seorang hakim Pengadilan Agama Soasio Drs.MUSTAFA menjadi mediator, namun berdasarkan laporan hasil mediasi dari Hakim Mediator tersebut, ternyata setelah diadakan pertemuan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, dikuatkan dengan bukti (P-1) menjadi terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Kelurahan Tomagoba Tidore Kepulauan, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Soasio, sehingga menurut ketentuan pasal 73 UU No. 7 tahun 1989, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Soasio;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi saksi serta dikuatkan pula dengan Buku Kutipan Akta Nikah nomor: **XXXXXX**, tertanggal 26 September 1998 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Wasilei, bermaterai cukup, bukti (P-2) maka patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena sejak tahun 2005 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan disebabkan antara lain;

- Bahwa keluarga Tergugat tidak menyetujui Tergugat menikah dengan Penggugat karena Penggugat berasal dari daerah lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat diperlakukan tidak wajar oleh keluarga Tergugat tetapi Tergugat tidak menolong Penggugat, Tergugat malah berpihak pada keluarga Tergugat sendiri;
- Bahwa orang tua Tergugat tidak mau Tergugat memberikan biaya kuliah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat kembali dari Makasar, Tergugat mengeluarkan kata-kata yang sangat tidak wajar bahwa "Tergugat sudah bersetubuh dengan semua laki-laki yang ada di Hotel Sahid

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Penggugat dan kenyataan di persidangan, ditemukan fakta :

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Bahwa Penggugat diperlakukan tidak wajar oleh keluarga Tergugat ketika Penggugat dan Tergugat berada di Alor NTT seperti Penggugat disetubuhi oleh kakak kandung Tergugat dan pernah orang tua Tergugat menyeret Penggugat diatas tanah;
3. Bahwa pada tahun 2011 ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal bersama sejak Nopember 2013;

Menimbang, bahwa Tergugat juga menghadirkan 2 orang saksi didalam persidangan memberikan keterangan bahwa tidak pernah Penggugat dan Tergugat bertengkar namun telah terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat maupun Tergugat didalam persidangan di temukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang bahwa terhadap surat Pernyataan cerai yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di bantah oleh Tergugat dengan memberikan keterangan bahwa ibu mertua Tergugatlah yang memaksa Tergugat untuk menandatangani surat pernyataan tersebut;

Menimbang, bahwa didalam persidangan ditemukan fakta Penggugat dan Tergugat telah membuat surat Pernyataan cerai yang di tanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi yang pada pokoknya Tergugat menceraikan Penggugat namun Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya maka Majelis Hakim menilai surat pernyataan cerai tersebut terbukti adanya sebagaimana bukti (P-3);

Menimbang, bahwa sesuai pasal 1 UU no. 7 tahun 1974 jo pasal 3 KHI, perkawinan adalah ikatan lahir batin yang sakral dalam agama yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia penuh cinta kasih. Namun jika ikatan itu telah dinodai oleh perilaku yang menyebabkan runtuhnya nilai-nilai cinta kasih, maka sulitlah untuk membentuk keluarga yang bahagia ;

Menimbang, bahwa terlepas dari pihak mana yang telah menyebabkan terjadinya konflik atau pecahnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya. (vide putusan MA RI nomor: 38K/ AG/1990) dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi alasan perceraian sebagaimana pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak tidak mau mempertahankan perkawinan lagi, maka telah terbukti pula bahwa ikatan batin mereka telah putus dan sulit diharap untuk rukun kembali sebagai suami isteri dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa memaksakan dua insan untuk hidup bersatu yang salah satunya sudah tidak memiliki rasa cinta lagi justru akan mendatangkan mudharat yang lebih besar ketimbang manfaatnya, sehingga jalan terbaik bagi keduanya adalah berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat untuk memutuskan perkawinan telah memenuhi maksud penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) UU No. 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf dan (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf dan (f) KHI serta dengan memperhatikan Kitab Ghayatul Maram;

و اذ لا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القا ضي

طلقة

Artinya : "Apabila seorang istri telah sangat benci kepada Suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu Suami terhadap Istrinya " ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat 1 dan 4 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirim satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan dimana tempat Perkawinan dilaksanakan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu dan memberikan akta cerai sebagai bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 hari terhitung sejak Putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat (1) Undang Undang No.7 tahun 1989, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan pasal 49 ayat 1 huruf (a) beserta penjelasannya jo pasal 73 ayat 1 UU No. 7 tahun 1989 dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra **TERGUGAT** terhadap **PENGUGAT**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.841.000. (Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan di Tidore berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim pada hari ini Rabu tanggal 13 Maret 2013 M. bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil ula 1434 H oleh kami *Drs.JABIR SASOLE* sebagai Ketua Majelis, *HARISAN UPUOLAT, S.HI* dan *WAHIB LATUKAU SHI* masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh *Rismayani, SH* sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

KETUA MAJELIS,

Drs.DJABIR SASOLE

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

HARISAN UPUOLAT, S.HI

WAHIB LATUKAU SHI

PANITERA PENGGANTI,

RISMAYANI, SH

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan Penggugat	Rp.	50.000,-
4. Panggilan Tergugat	Rp.	1.700.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
6. M a t e r a i	Rp.	6.000,-

J u m l a h Rp. 1.841.000,-

(Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diperintahkan kepada Panitera agar isi putusan ini disampaikan kepada pihak Tergugat sebagaimana pasal 190 ayat (2) R.bg dengan diberikan penjelasan bahwa ia atau kuasanya dapat mengajukan upaya hukum (banding) menurut tata cara dan dalam tenggang waktu seperti yang ditentukan pada pasal 199 Rbg"

KETUA MAJELIS

HM. SUPRIYADI, S.Ag

Isi putusan ini telah diberitahukan kepada pihak Tergugat sesuai perintah di atas oleh Kadri Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Soasio pada tanggal 29 Juli 2010 berdasarkan surat permohonan bantuan penyampian amar putusan Nomor 35/Pdt.G/2011/PA.SS

PANITERA

Drs. IRSSAN ALHAM GAFUR

Bahwa Salinan putusan ini telah mempunyai kekuatan hokum tetap sejak tanggal:..... 2011 dan para pihak sudah diberitahu tentang putusan Pengadilan agama Soasio tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)